



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR 271... TAHUN 1990...

Prad

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat 141/251/426.632/90..... tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa ~~Babadan~~..... Kecamatan ~~Patiarowo~~.....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ~~Babadan~~..... Kecamatan ~~Patiarowo~~....., dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990 Nomor 141/10.534/013/1990..... perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ~~Nganjuk~~..... tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga). Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/~~Penjabat Kepala Desa~~ dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom .6 .(nama).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 M E I 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . Jatim di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di K e d i r i
4. Pembantu Bupati di Kertosono
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Patihanrowo
6. Sdr. Kepala Desa Babadan
7. Pertiagal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . . N . G . A . N . J . U . K
 NOMOR : ...271..... TANGGAL ..19..MEI.... TAHUN ..1990.....

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 12 Mei 1990 141/10.534/013/1990	ISKANDAR Nganjuk, 1930	Kepala Desa Ba - badan, Kecamatan Patianrowo .	Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri . Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan tetap yang diteri- ma pada bulan ter- akhir, dituangkan dalam bentuk Ke- putusan Desa dan disahkan Bupati KDH.	ISKANDAR Nganjuk, 1930	Pejabat (PJ) Kepala Desa Babadan, Keca - matan Patianro-	Selama menjabat sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan - tetap setiap bulan se - besar : 60o/o X Rp.60.000,- = Rp.36.000,- Dituangkan dala m bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA . . TIMUR
 BUPATI KDH TK II . . N . G . A . N . J . U . K



Drs. IBNU SALAM